

PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD) DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PERSPEKTIF *SIYĀSAH*
IDĀRIYAH



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

ACHMAD FAJAR RIFA'I
13370022

PEMBIMBING:

Drs. H. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang bisa memperkuat penyelenggaraan pemerintah daerah terutama melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah menjadi salah satu sumber keuangan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah selain retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kota Yogyakarta sebagai Daerah tingkat II telah mengatur pajak daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan pelaksanaannya dibebankan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Demi mengoptimalkan hasil pemungutan pajak daerah, pelayanan publik terkait administrasi pemungutan pajak menjadi penting dalam menentukan hasil pajak daerah. Indikator kualitas pelayanan publik dapat dikategorikan baik apabila memenuhi: *tangibles, reliability, responsiveness, assurance* dan *empathy*, dan memenuhi syarat kualitas pelayanan dalam *siyāsah idāriyah* yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam penanganan dan profesionalitas dalam penanganan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan dengan informan penelitian yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Yogyakarta. Penelitian bersifat *deskriptif-analisis* yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atas sebuah permasalahan dengan melalui kegiatan analisis data penelitian, dan penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-empiris*.

Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah maksimal. Hal tersebut didasarkan pada Standar Operasional Prosedur yang diterapkan telah memenuhi syarat kualitas pelayanan publik dan memenuhi indikator kualitas pelayanan dalam *siyāsah idāriyah*. Sederhana dalam peraturan, cepat dalam penanganan dan profesionalitas dalam penanganan berjalan seiringan dengan indikator kualitas pelayanan publik yang mencakup bukti fisik, kepercayaan, daya tanggap, jaminan dan empati. Terbukti dengan peningkatan hasil pajak daerah setiap tahunnya dari sektor pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah, pelayanan publik, pelayanan dalam *siyāsah idāriyah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Fajar Rifa'i

NIM : 13370022

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, skripsi yang berjudul: **Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Perspektif Siyāsah Idāriyah** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiatisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Agustus 2017





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth. -

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Achmad Fajar Rifa'i

NIM : 13370022


Judul : **Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Perspektif *Siyāsah Idāriyah***

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 9 Agustus 2017
Pembimbing


Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag
NIP. 19570302 198503 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-433/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD FAJAR RIFA'I
Nomor Induk Mahasiswa : 13370022
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. H. Oenan Fathurohman, SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Pengaji I

Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Pengaji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta; 16 Agustus 2017



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**“ILMU PENGETAHUAN TANPA AGAMA
ADALAH BUTA,
TETAPI AGAMA TANPA ILMU
PENGETAHUAN= LUMPUH”**

Alberts Einstein



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai wujud tanda bakti dan rasa terimakasihku

Karya ini Ku persembahkan untuk:

Keluarga tercinta,

Ayahanda M. Abdur Rohim dan Ibunda Sartinem, Kakak

Achmad Fathun Nuroni dan Adik Lyana Khisna Naft'ah

dan

Almamater tercinta,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد اعده ورسوله. اللهم صل عل سيدنا محمد وآلته وصحبه أجمعين.

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, dan sahabat-sahabatnya. Aamiin.

Skripsi dengan judul “Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Perspektif Siyasah Idariyah” ini alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar, teliti, memberikan arahan, kritik dan saran, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat penyusun selesaikan.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan saya sehingga sampai pada tahap penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag., Bapak Dr. H. M. Nur, M.Ag., Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku dewan penguji siding skripsi ini.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak TU jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Raden Sunarya yang dengan teliti dan sabar dalam upaya membantu persyaratan penelitian ini.
9. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan bekal ilmu terhadap penyusun.

10. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
11. Ayahanda beserta ibunda tercinta yaitu Bapak M. Abdur Rohim dan Ibu Sartinem yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spriritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, sehingga sampai juga pada tugas akhir skripsi ini dan dapat terselesaikan.
12. Saudaraku Achmad Fathun Nuroni dan saudari Lyana Khisna Nafi'ah, terimakasih atas segala do'a, dukungan, kasih sayang, serta motivasi yang telah diberikan, semoga ini menjadi langkah awal untuk kebahagiaan kita semua, Aamiin.
13. Sahabat-sahabatku prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan teman-teman Bidikmisi 2013 serta masih banyak lagi dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terikasih atas dukungannya, baik berupa kritik dan saran terhadap skripsi ini, dan juga do'anya dalam penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 30 Juli 2017

Penulis



Achmad Fajar Rifa'i
NIM. 13370022

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	h{a'	h}	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s{	es dan ye

ض	Dad	d}	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t}	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z}	zet(dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	'l	'el
م	Mim	'm	'em
ن	Nun	'n	'en
و	Waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah diakhir kata*

1. Bila dimatikan ditulis *ha*

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزِيَّةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	ditulis	<i>Kara>mah al-auliyà'</i>
-------------------------	---------	-------------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زَكَةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zaka>tul fit}ri</i>
------------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

܍	Fathah	ditulis	<i>a</i>
܎	Kasroh	ditulis	<i>i</i>
܏	Damah	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>a> Ja>hiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنس	ditulis	<i>a> Tansa></i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>i> Kari>m</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>u> fu>rud</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>Ai</i>
	بِينَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
	قُول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

4. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan “1”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'a>n</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiya>s</i>

5. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan guruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama>'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furu>d</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, Hadist, Mazhab, Syari'at, Lafadz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayat, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II PELAYANAN PUBLIK PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH IDĀRIYAH</i>	20
A. Konsep Pelayanan Publik	20
1. Pengertian Pelayanan Publik	19
2. Jenis-jenis Pelayanan Publik	22
3. Asas Pelayanan Publik	23
4. Pola Pengelolaan Pelayanan Publik.....	24
5. Indikator Kualitas Pelayanan Publik	25
B. Konsep Pelayanan Publik Dalam Kajian <i>Siyāsah Idāriyah</i>	29
1. Pengertian Fikih <i>Siyāsah</i>	29
2. Objek Kajian Fikih <i>Siyāsah</i>	31
3. Pengertian <i>Siyāsah Idāriyah</i>	32
4. Indikator Kualitas Pelayanan Publik Dalam <i>Siyāsah Idāriyah</i>	33

5. Prinsip Persamaan dan Keadilan	36
---	----

BAB III GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA 38

A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta.....	38
1. Letak Geografis Kota Yogyakarta.....	38
2. Visi dan Misi	43
3. Lambang Kota Yogyakarta.....	45
4. Penduduk	46
5. Perekonomian Daerah	48
6. Sosial	48
7. Potensi Wisata	50
B. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.....	51
1. Sejarah Singkat	51
2. Struktur Organisasi	52
3. Uraian Tugas dan Fungsi.....	54
C. Sumber Keuangan Daerah	61
1. Pendapatan Asli Daerah	61
2. Dana Perimbangan.....	65
3. Pinjaman Daerah	66
D. Pajak Daerah	66
1. Pengertian	67
2. Teori Pengenaan Pajak	68
3. Fungsi Pajak	69
4. Syarat Pemungutan Pajak	69
5. Jenis dan Pembagian Pajak.....	70
6. Cara Pemungutan Pajak.....	72
7. Tarif Pajak	75
E. Pajak Daerah Kota Yogyakarta.....	76
1. Dasar Hukum	76
2. Ruang Lingkup	77

BAB IV IMPLEMENTASI SIYĀSAH IDĀRIYAH DALAM PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA YOGYAKARTA 83

A. Sederhana Dalam Peraturan.....	84
B. Cepat Dalam Pelayanan	86
C. Profesional Dalam Penanganan	87

BAB V PENUTUP.....90

A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA.....93**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Terjemahan al-Qur'an
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Laporan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Yogyakarta
4. Surat permohonan izin penelitian Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Surat rekomendasi penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik D.I Yogyakarta
6. Surat izin penelitian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
7. Curriculum Vitae



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta.....	40
Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta	47
Tabel 3.3 : Jumlah Sekolah di Kota Yogyakarta	48
Tabel 3.4 : Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Yogyakarta	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewajiban utama negara-negara modern yang menganut paham *welfare state* adalah mendorong rakyatnya pada tingkat kesejahteraan yang maksimal. Hal tersebut akan dapat tercapai dengan baik jika pemerintahannya secara maksimal dapat memobilisasi dana (sumber-sumber keuangan) yang berasal dari berbagai sumber untuk membiayai program-program pemerintahan dan pembangunan untuk kebutuhan masyarakat.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi Sistem Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah Daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintah berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Di negara yang menerapkan asas desentralisasi, seperti Indonesia pasca reformasi, maka kosekuensi yang hadir adalah pembagian wewenang pada sektor keuangan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga (otonomi) pada pemerintahan lokal tersebut. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 Tahun 1999. Desentralisasi mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah.¹ Meskipun demikian, dalam hal ini tidaklah berarti bahwa pemerintahan lokal yang bersangkutan mesti mandiri dari segi keuangan dan terlepas dari pengaruh pemerintah pusat secara total agar dapat memiliki arti yang sempurna dalam melaksanakan otonomi yang diberikan.²

Konsepsi dasar model pembiayaan daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 jo UU No. 33 Tahun 2004 adalah penyerahan kewenangan pemerintah kepada daerah baik menurut asas desentralisasi,

¹Mutiara Maimunah, “*Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatra*”, dalam Makalah Simposium Nasional Akutansi IX, Padang 23-26 Agustus 2006.

²W. Ridwan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2010), hlm. 4.

dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus diikuti biaya, perangkat dan tenaga yang memadai agar daerah mampu menyelenggarakan semua kewenangan yang diserahkan tersebut.³

Masalah penting di daerah otonom adalah masalah keuangan yang menjadi sumber hidup bagi daerah, bahkan menjadi salah satu dasar utama dalam mempertimbangkan dibentuknya suatu wilayah negara menjadi daerah otonom, karena otonomi tanpa ditunjang kemampuan keuangan daerah berakibat pada lemahnya instrument di daerah untuk mengembangkan pembangunan daerah. Semakin besar jumlah pendapatan uang daerah, maka semakin banyak menunjang kemajuan daerah dalam segi fasilitas infrastruktur dan pelayanan. Demikian juga, semakin baik dalam pengelolaannya maka semakin berdayaguna pemakaian uang pendapatan daerah tersebut.

Tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah, meliputi (1) tanggung jawab; (2) memenuhi kewajiban keuangan; (3) kejujuran; (4) hasil guna dan daya guna; (5) pengendalian.⁴ Dengan pemahaman tersebut, dalam hal ini pemerintah pada dasarnya menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi” (*money foklor function*). Adanya kewenangan baru yang diberikan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah diharapkan mampu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijaksanaan tersebut merupakan langkah dari upaya pemerintah agar

³Hanif Nurcolis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 182.

⁴Nick Devas, et.al., *Final Local Government in Indonesia*, (Ohio: Univercity Centre for International Studies, 1989), hlm. 279.

daerah dapat secara kreatif mencari peluang-peluang sumber investasi di luar daerah agar lumbung keuangan daerah dapat terpenuhi yang pada gilirannya urusan-urusan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar.⁵

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Pengertian pendapatan (*revenues*) berbeda dengan *income*. *Revenues* merupakan pendapatan yang belum dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut, sedangkan *income* adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan-pendapatan itu. *Income* lebih tepat diartikan sebagai penghasilan.⁶

Menurut Elita Dewi, dalam jurnalnya yang membahas tentang identifikasi sumber pendapatan daerah, dijelaskan bahwa identifikasi adalah pengenalan atau pembuktian sama, jadi identifikasi sumber pendapatan asli daerah: meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.⁷

⁵Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 279.

⁶Laode Syamri, “Pengertian Revenue dan Income”, dalam <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2061508-pengertian-revenue-dan-income/>, akses 20 Maret 2017, pukul 13.30 WIB.

⁷Elita Dewi, “Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah”, dalam Jurnal Universitas Sumatra Utara, 22 Juni 2002.

Dengan model penganggaran seperti itu, maka pemerintah pusat tidak lagi menentukan secara subjektif dana tersebut tapi mengalokasikan dana secara proporsional dan rasional kepada daerah agar pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonominya secara kreatif dan bertanggung jawab. Sejalan dengan itu, maka pasal 157 dan pasal 6 UU No. 32 dan 33 Tahun 2004, menyebutkan bahwa sumber keuangan daerah yang utama adalah pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dan didapat melalui pajak daerah, retribusi daerah, BUMD, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Pajak daerah termasuk sumber keuangan pokok bagi daerah di samping retribusi daerah. Pajak adalah iuran masyarakat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku, guna membiayai pengeluaran pemerintah yang prestasinya kembali, tidak dapat ditunjukkan secara langsung tetapi pelaksanaannya dapat dipaksakan.⁸

Menurut UU No. 34 Tahun 2000, yang disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Adapun pembagian pungutan pajak yang dilakukan daerah dibagi menjadi dua, yaitu

⁸Ibnu Syamsi, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 201.

jenis pajak yang dipungut propinsi dan jenis pajak yang dipungut kabupaten/kota.⁹

Jenis pajak yang dipungut propinsi meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB-KAA) dengan tariff 5%; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB-KAA) dengan tariff 10%; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan tariff 5%; Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT dan AP) dengan tariff 20%. Sedangkan pajak yang dipungut kabupaten/kota meliputi: Pajak hotel dengan tariff 10%; pajak restoran dengan tariff 10%; pajak hiburan dengan tariff 35%; pajak penerangan jalan dengan tariff 10%; pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan tariff 20% dan pajak parker dengan tariff 20%.¹⁰

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Karena itu, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai

⁹ Hanif Nurcolis, *Teori dan Praktik...*, hlm. 183.

¹⁰ Lihat UU No. 34 Tahun 2004 dan penjelasannya.

serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggungjawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik, demikian juga berlaku pada pelayanan publik dalam hal pajak daerah guna memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Pemerintah kota Yogyakarta, melalui Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) sedang gencar melakukan perbaikan pelayanan perpajakan, sehingga wajib pajak akan semakin mudah dalam membayar pajak dan memperkuat basis data wajib pajak guna memenuhi target tersebut. Salah satunya dengan sistem pembayaran *daring* atau *online*. Penguatan melalui sistem ini diupayakan pemerintah kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan hasil pembayaran pajak. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta adalah dengan memberikan penghargaan kepada 25 wajib pajak pilihan yang dinilai bisa menjadi teladan bagi wajib pajak lain dengan kriteria wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam membayar pajak dan pembayaran pajak tidak melebihi jatuh tempo.¹¹

Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah telah memuat jenis-jenis pajak yang ditentukan, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet. Besarnya

¹¹Agung DH, “Pemkot Yogyakarta Tingkatkan Layanan Pajak Daring”, <https://tirto.id/pemkot-yogyakarta-tingkatkan-layanan-pajak-daring-b42K.html>, pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 23.05

potensi pendapatan daerah dari jenis pajak tersebut dapat dioptimalkan dengan salah satu cara mewujudkan pelayanan yang baik, transparansi dan akuntabilitas dalam pembayaran pajak. Melihat Pendapatan Asli Daerah menjadi tonggak utama keuangan dalam upaya otonomi daerah, maka penyusun akan meneliti peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan pendapatan pajak daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari sisi pelayanan dengan mengacu pada konsep pelayanan dalam Islam yang termuat dalam *Siyāsah Idāriyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pelayanan publik yang diterapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pemungutan pajak daerah sudah sesuai dengan asas-asas pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana *Siyāsah Idāriyah* menguji pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pemungutan pajak daerah di Kota Yogyakarta yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan dan menilai pelayanan publik yang diterapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pemungutan pajak daerah kota Yogyakarta.
- b. Menganalisis pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam penerapan Perda tersebut dari sudut pandang *siyāsah idāriyah* atau hukum administrasi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi, wawasan dan pengetahuan tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi penyusun.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang sama.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, namun belum ada yang secara spesifik penelitian yang mengangkat tema

tentang Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Perspektif Siyasah Idariyah. Penulis juga menelaah berbagai karya penelitian serta buku-buku yang berkaitan erat dengan apa yang sedang penyusun teliti.

Kajian pertama, skripsi karya Arif Fahmi mahasiswa prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Kota Yogyakarta”, pembahasan dalam skripsi ini menjelaskan tentang pariwisata sebagai salah satu tonggak pemasukan daerah kota Yogyakarta, beserta muatan tentang obyek pajak dan deskripsi analisa dengan teori otonomi daerah.¹²

Kajian kedua, skripsi karya Ketut Ayu Aprilia M mahasiswa prodi D3 Akutansi Uneversitas Gajah Mada dengan judul “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta”, pembahasan dalam skripsi ini lebih mengacu pada perhitungan data yang digunakan oleh penulis untuk mengetahui target dan realisasi pajak daerah, serta kontribusi dan tingkat efektivitas per jenis pajak

¹²Arif Fahmi, “*Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Kota Yogyakarta*”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

daerah terhadap pajak daerah dengan batasan pendapatan tahun 2012-2013.¹³

Kajian ketiga, skripsi karya Fasmawi Saban mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta Tahun 2013”, pembahasan dalam skripsi ini mengacu pada penerapan sistem *good governance* yang diterapkan Dinas Pajak Dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) kota Yogyakarta dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.¹⁴

Dari telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas, kesemuanya memiliki pembahasan tentang pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah. Namun untuk lebih spesifiknya dalam penelitian ini akan membahas tentang pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pemungutan pajak daerah kota Yogyakarta sebagai salah satu pendapatan asli daerah.

¹³ Ketut Ayu Aprilia M, “*Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta*”, skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

¹⁴ Fasmawi Saban, “*Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta Tahun 2013*”, skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan dan memahami suatu fenomena atau permasalahan yang didapatkan dari hasil penelitian. Landasan teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Siyāsah Idāriyah*.

Fikih *Siyāsah* adalah kata bahas Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan *siyāsah*. Kata fikih bermakna pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci (yakni dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah).¹⁵

Secara *harfiyah*, fikih mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam *Lisan al-'Arab*). Menurut istilah, fikih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syaria't, yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci (seperti pendapat Abu Zahrah, dibawah ini):

الفقه: العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادانتها التفصيلية

Fikih juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad.

¹⁵T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.26.

Kata *siyāsah* bersal dari akar kata سیاست – سیاسی – سیاسیة yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Di dalam Kamus al-Munjid dan Lisan al-'Arab, kata *siyāsah* kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya *siyāsah* kadang-kadang diartikan memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.¹⁶

Menurut Abdul Wahab al-Khallaf, "*Siyasah syar'iyyah* adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaran (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid". Maksud Abd Wahab tentang masalah umum negara antara lain adalah: pengaturan perundangan-undangan negara, kebijakan dalam harta benda (kekayaan) dan keuangan, penetapan hukum, peradilan serta kebijakan pelaksanaannya, dan urusan dalam dan luar negeri.¹⁷

Menurut Abdurrahman Taj, *siyasah syar'iyyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang

¹⁶Dikutip oleh J. Sjuyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.30.

¹⁷A. Djazuli, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.28.

universal, untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nas-nas yang terinci dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah.¹⁸

Sedangkan objek kajian fikih *siyāsah*, Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan "pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan *pentaqbirannya*, dengan mengingat persesuaian *pentaqbiran* itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nas dari nas-nas yang merupakan syari'ah 'ammah yang tetap". Lebih lanjut *fikih Siyasah* dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu: *Siyasah Dusturriyah Syar'iyyah*, *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah*, *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah*, *Siyasah Maliyah Syar'iyyah*, *Siyasah Idāriyah Syar'iyyah*, *Siyasah Dawliyah Syar'iyyah*, *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyyah*, *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah*.¹⁹

Dalam hal ini penulis mengkhususkan kajian fikih *siyāsah* pada bidang *Siyasah Idāriyah*, yakni bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Kata *idāriyah* merupakan *maṣdar* (infinitif) dari kata *adara asy-sayy'a yudiruhu idārah*, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.²⁰

¹⁸ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), hlm. 10.

¹⁹ A. Djazuli, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.30.

²⁰ Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyyah*, (Bayt ats-Tsaqafah, cetakan I, 2003), hlm. 7.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدْبِرُونَهَا بَيْنَكُمْ²¹

Adapun pengertian *idāriyah* secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikannya. Namun dari sekian banyak definisi, baik administrasi dalam arti luas dan sempit, maupun administrasi dalam arti institusional, fungsi dan proses, semuanya bermuara pada satu pengertian, yaitu:

الادارة هي وسيلة للتحقيق غايات محددة²²

Dalam *Siyāsah Idāriyah*, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat tiga indikator yaitu “*sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan*”²³.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan tertentu. Supaya penelitian berjalan dengan baik

²¹ Al-Baqarah (2): 282.

²²Danang Bangun Kusuma Negara, skripsi: “*Kebijakan Teko Langsung Cetak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo dalam Pembuatan KTP-Elektronik Perspektif Fikih Siyasah*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), hlm. 31.

²³Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, alih Bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3 (Jakarta: HTI-Press, 2008), hlm.221.

dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka untuk melakukan penelitian ini, penulis memerlukan metodologi penelitian yang jelas dan memaparkannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dari hasil dinamika hubungan antar fenomena yang akan diamati melalui cara berpikir formal dan argumentatif. Objek dalam penelitian ini adalah **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)** dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif-analisis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran masalah yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan normatif-empiris, dengan melihat implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang), dan fakta-fakta dilapangan guna menilai sesuai atau tidak dalam realisasi pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat sebagai langkah empiris.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan baik dalam bentuk tertulis maupun dengan lisan, untuk memberikan keterangan kepada peneliti. Dalam hal ini penelitian akan mewawancarai bagian skretariat, bidang pelayanan, pendaftaran dan penetapan pendapatan daerah, dan bidang pembukuan dan penagihan pendapatan daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menyelidiki data-data tertulis seperti buku, jurnal, artikel, peraturan hukum tertulis, untuk melengkapi data skripsi penulis.

c. Kepustakaan

Kepustakaan bertujuan untuk menelaah buku-buku yang membahas atau bersinggungan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, untuk menjadikan acuan atau rujukan dalam penulisan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan deskriptif-analisis, yaitu data yang diperoleh dari beberapa karya, dari objek dan subjek

penelitian, guna untuk mengungkap kebenaran dari latar belakang yang tertulis.

Setelah semua data terkumpul, maka langkah yang selanjutnya adalah menganalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan proses kesimpulan induktif, artinya metode ini dimaksudkan untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan mengenai pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta dalam pemungutan pajak daerah sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum yang sesuai dengan pengamatan peneliti.

G. Sistematika Pembahasan

Demi menyajikan pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika penulisan sistematis dalam pembagian menjadi lima bab, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab pertama, dengan berisikan latar belakang maslah, rumusan maslah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori *siyasah idāriyah* atau hukum administrasi dalam Islam sebagai dasar untuk membahas mengenai permasalahan yang terdapat di Badan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Daerah dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Bab ketiga, pembahasan dalam bab ini berisikan gambaran umum tentang Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta.

Bab keempat, menjelaskan kompilasi analisis penulis dengan melihat pada bab-bab sebelumnya yang disesuaikan dengan teori *siyāsah idāriyah* guna memperjelas dan menjawab apa yang ada dirumusan masalah.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari penelitian skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua ulasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sebagai salah satu sumber pendapatan yang telah penulis teliti adalah dari hasil pajak daerah, yang berlaku di Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan pertauran pajak daerah dalam Peraturan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, sebagai acuan dalam menggali Pendapatan Asli Daerah dari potensi pajak daerah. Dalam Pasal 2 telah ditentukan ruang lingkup pajak daerah Kota Yogyakarta yang mencakup Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet. Guna memobilisasi potensi pajak daerah tersebut, pemerintah Kota Yogyakarta telah membentuk Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dalam Peraturan

2. Walikota Nomor 69 Tahun 2016 jo Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
3. Melalui pelayanan administrasi pemungutan Pajak yang ideal, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) telah menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2015. Dengan SOP tersebut, pelayanan yang ideal telah berhasil tercapai dalam upaya pemungutan pajak daerah, dengan terpenuhinya asas pelayanan publik (transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipasi, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban) dan tercapainya indikator kualitas pelayanan publik (*tangibles, reability, responsive, assurance dan empaty*).
4. Indikator pelayanan dalam konsep *siyāsah idāriyah*, sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan dan profesional dalam pelayanan juga telah tercapai dengan baik. Dengan terpenuhinya indikator pelayanan baik secara konsep pelayanan publik maupun konsep pelayanan dalam administrasi Islam, menghasilkan pendapatan pajak daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dengan hasil yang maksimal, terbukti dalam daftar lampiran.

B. Saran

Melihat pembahasan dan kesimpulan disertai hasil penelitian, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dalam hal pelayanan pemungutan yang sesuai dengan SOP harus selalu dipertahankan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sebagai upaya lebih meningkatkan hasil pemungutan pajak daerah, hendaknya juga memakai sistem elektronik dalam proses penjaringan data wajib pajak baru. Dengan sistem elektronik tersebut akan semakin memudahkan pegawai dilapangan yang selama ini dilakukan secara manual dengan sistem pendataan mendatangi potensi wajib pajak baru atau disebut juga dengan sistem jemput bola. Diharapkan dengan sistem elektronik itu juga dapat mengurangi kesukaran administrasi terhadap orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.

Penyusunan skripsi ini terbatas dalam pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pemungutan pajak daerah kota Yogyakarta dengan analisa pelayanan yang termuat dalam *siyāsah idāriyah*. Masih terdapat beberapa permasalahan yang bisa peneliti lain lanjutkan dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, salah satunya yaitu penetapan objek dan subjek pajak dengan teori *siyāsah idāriyah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Keputusan Kepala Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Pajak Dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

C. Buku

Nurcolis, Hanif *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta: Grasindo, 2007.

Tjandra, W. Ridwan, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Penerbit Grasindo, 2010.

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.

Syamsi, Ibnu, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Shiddieqy, T.M Hasbi Ash, *Pengantar Ilmu Fikih*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.

- Pulungan, J. Suyuthi, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Djazuli, Ahmad, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, alih Bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3, Jakarta: HTI-Press, 2008.
- Pudyatmoko, Y. Sri, *Hukum Pajak*, edisi revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Brotodihardo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Samudra, Azhari Aziz, *Perpajakan Di Indonesia (Keuangan, Pajak dan retribusi Pajak)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Siahaan, Marihot Pahala, *Hukum Pajak Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

D. Lain-lain

1. Skripsi

- Fahmi, Arif, *Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Kota Yogyakarta*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Aprilia M, Ketut Ayu, *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta*, skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Saban, Fasmawi, *Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta Tahun 2011*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Negara, Danang Bangun Kusuma, *Kebijakan ‘Teko Langsung Cetak’ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo dalam Pembuatan KTP-Elektronik Perspektif Fikih Siyasah*, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Jurnal

Dewi, Elita, *Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, dalam Jurnal Universitas Sumatra Utara, 22 Juni 2002.

Maimunah, Mutiara, *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatra*, dalam Makalah Simposium Nasional Akutansi IX, Padang 23-26 Agustus 2006.

3. Internet

Laode Syamri, “Pengertian Revenue dan Income”, <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2061508-pengertian-revenue-dan-income.html>, akses 20 Maret 2017.

Agung DH, “Pemkot Yogyakarta Tingkatkan Layanan Pajak Daring”, <https://tirto.id/pemkot-yogyakarta-tingkatkan-layanan-pajak-daring-b42K.html>, akses tanggal 16 Mei 2017.

Almansur, Muhammad, “Pengertian Siyasah Syar’iyyah dan Fikih Siyasah Serta Cakupan dan Sejarah Munculnya”, <http://muhammad-almansur.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-siyasah-syariyyah-dan-fiqih.html>, akses tanggal 12 Agustus 2017.

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	14, 31	20, 35	(maka hendaklah dia menuliskan) kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu.
2	14, 31	21, 36	Administrasi (idarah) adalah sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditentukan.
3	32	39	Dan jika orang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.
4	33	42	Sesungguhnya Allah SWT menjadikan kebaikan pada setiap sesuatu.
5	35	43	Wahai orang-orang yang beriman, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.
6	36	44	Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dann bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.
7	87	53	Katakanlah (Muhammad), “setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;

- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur pajak daerah di Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179)
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 12 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51,Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
18. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

19. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
20. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
21. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi.
22. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

37. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundan-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
40. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan penuhan kewajiban perpajakan daerah dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah; dan
- h. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III
PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

Setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang memiliki fasilitas Air Conditioner (AC).
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap Pengusaha Hotel wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP
- (2) Apabila Pengusaha Hotel tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWP secara jabatan.
- (3) Wajib Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasang pengukuhan sebagai Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usahanya

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak wajib memasang atau menyediakan informasi daftar harga ditempat usahanya yang diketahui umum.

- (2) Setiap transaksi pembayaran atas pelayanan di hotel wajib disertai tanda bukti pembayaran yang diberi nomor urut dan tanggal.
- (3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan pengesahan terlebih dahulu kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Wajib Pajak yang menggunakan tanda bukti pembayaran berupa dokumen cetak dari peralatan elektronik.
- (5) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk konsumen, lembar kedua untuk Wajib Pajak dan lembar ketiga untuk Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak hotel wajib menambahkan Pajak Hotel atas pembayaran pelayanan di hotel dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini
- (2) Apabila Wajib Pajak hotel tidak menambahkan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hotel.

BAB IV

PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 12

Setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran.

Pasal 13

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 15

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 16

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 17

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 18

- (1) Setiap pengusaha restoran wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP.
- (2) Apabila pengusaha restoran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWP secara jabatan.
- (3) Wajib Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasang pengukuhan sebagai Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usahanya

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak wajib memasang atau menyediakan informasi daftar harga ditempat usahanya yang diketahui umum.
- (2) Setiap transaksi pembayaran atas pelayanan di Restoran wajib disertai tanda bukti pembayaran yang diberi nomor urut dan tanggal.
- (3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan pengesahan terlebih dahulu kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Wajib Pajak yang menggunakan tanda bukti pembayaran berupa dokumen cetak dari peralatan elektronik.
- (5) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk konsumen, lembar kedua untuk Wajib Pajak dan lembar ketiga untuk Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Pengusaha wajib menambahkan Pajak Restoran atas pembayaran pelayanan di Restoran dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila Pengusaha Restoran tidak menambahkan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.

BAB V

PAJAK HIBURAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 21

Setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, maka dipungut pajak dengan nama Pajak Hiburan.

Pasal 22

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian non tradisional, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. pagelaran kesenian tradisional;
 - d. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - e. pameran;
 - f. diskotik dan klab malam dan sejenisnya;
 - g. karaoke;
 - h. sirkus, akrobat dan sulap;
 - i. permainan bilyard, golf, bowling;
 - j. pacuan kuda dan kendaraan bermotor;
 - k. permainan ketangkasan;
 - l. panti pijat/massage, refleksi dan mandi uap/spa;
 - m. pertandingan olah raga;
 - n. pusat kebugaran (fitness center).
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah kesenian rakyat/tradisional non komersial.

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 25

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. pagelaran kesenian non tradisional, musik, tari dan/atau busana sebesar 15% (lima belas persen);
- c. pagelaran kesenian tradisional sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen)
- d. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen);
- e. pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. diskotik, karaoke dan klab malam dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen);
- g. karaoke sebesar 30% (tiga puluh persen);
- h. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen);
- i. permainan bilyard, golf, bowling sebesar 20% (dua puluh persen);
- j. pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 20% (dua puluh persen);
- k. permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen);
- l. panti pijat refleksi dan mandi uap/spa sebesar 20% (dua puluh persen);
- m. pertandingan olah raga sebesar 5% (lima persen);
- n. pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 26

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 27

- (1) Setiap pengusaha hiburan wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP.
- (2) Apabila pengusaha hiburan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWP secara jabatan.
- (3) Wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasang pengukuhan sebagai Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usahanya kecuali Wajib Pajak yang bersifat insidental.

Pasal 28

Wajib Pajak hiburan wajib memasang atau menyediakan informasi daftar harga ditempat usahanya yang diketahui umum.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Hiburan yang Menggunakan Tanda Masuk
Pasal 29

- (1) Penyelenggara hiburan yang menggunakan tanda masuk berupa tiket wajib meminta pengesahan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Wajib Pajak yang menggunakan tanda masuk selain tiket dan tanda bukti pembayaran berupa dokumen cetak dari peralatan elektronik tidak perlu meminta pengesahan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pada Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan harga tanda masuk.
- (4) Penyelenggara hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir pendaftaran dan Surat Permintaan Pengesahan (SPP) yang telah disediakan.
- (5) Surat Permintaan Pengesahan (SPP) tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diajukan paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum hiburan tersebut dilaksanakan.
- (6) Penyelenggara hiburan wajib mempertanggungjawabkan semua tanda masuk yang telah mendapat pengesahan serta wajib membayar lunas pajaknya.
- (7) Penyelenggara Hiburan yang menggunakan tanda masuk secara elektronik wajib melaporkan penggunaan tanda masuk atau melaporkan hasil penjualan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

Penyelenggara Hiburan wajib mengembalikan uang pembayaran tanda masuk apabila hiburan dibatalkan/tidak jadi diselenggarakan.

Paragraf 4
Penyelenggaraan Hiburan yang Tidak Menggunakan Tanda Masuk
Pasal 31

- (1) Penyelenggara hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk wajib menyampaikan laporan hasil penjualan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengenaan Pajak Hiburan.

BAB VI
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PAJAK REKLAME
YOGYAKARTA
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 32

Setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/ billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/ slide; dan
 - j. reklame peragaan.

(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 1 (satu) m²; dan
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Apabila reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, Wajib Pajak Reklame adalah pihak ketiga tersebut.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Apabila reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Apabila reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Apabila Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame diperoleh dengan cara mengalikan antara Nilai Strategis dengan ukuran dengan jangka waktu dengan Harga Satuan Reklame
- (6) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor dari faktor-faktor kawasan, sudut pandang dan ketinggian
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 37

Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 38

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP.
- (2) Apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWP secara jabatan.

BAB VII
PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 39

Setiap penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 40

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik dari sumber lain.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk tempat ibadah dan tempat sosial.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik dari sumber lain.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik dari sumber lain.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran.
- (3) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;

Pasal 43

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 8 % (delapan persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri dikenakan tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 3 % (tiga persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Daerah ini.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

BAB VIII

PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 45

Setiap penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir.

Pasal 46

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 49

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 50

Besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 51

- (1) Setiap pengusaha parkir wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP.
- (2) Apabila Pengusaha Parkir tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWP secara jabatan.
- (3) Wajib Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasang pengukuhan sebagai Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usahanya.

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak wajib memasang atau menyediakan informasi daftar tarif parkir ditempat usahanya yang diketahui umum.
- (2) Setiap transaksi pembayaran atas pelayanan parkir wajib disertai tanda bukti pembayaran yang diberi nomor urut dan tanggal.
- (3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan pengesahan terlebih dahulu kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Wajib Pajak yang menggunakan tanda bukti pembayaran berupa dokumen cetak dari peralatan elektronik.
- (5) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama untuk konsumen, dan lembar kedua untuk Wajib Pajak.

BAB IX

PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 53

Setiap pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah.

Pasal 54

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, peribadatan dan tempat sosial.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. kualitas air;
 - d. tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air;
 - e. volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan;
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 57

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 58

Besarnya pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 59

- (1) Setiap pengguna air tanah wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP.
- (2) Apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWP secara jabatan.

BAB X

PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 60

Setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet dipungut pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 61

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 62

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 63

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 64

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 65

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam Pasal 64 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 66

- (1) Setiap Pengusaha yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP.
- (2) Apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWP secara jabatan.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 67

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XII

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 68

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. masa Pajak Hiburan Insidental adalah selama penyelenggaraan hiburan berlangsung;
 - b. masa Pajak Reklame adalah selama penyelenggaraan reklame berlangsung.

BAB XIII

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 69

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diberongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota dibayar dengan berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota adalah :
 - a. Pajak Reklame; dan
 - b. Pajak Air Tanah.
- (3) Jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Parkir; dan
 - f. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 71

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 73

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 74

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 75

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Keberatan dan Banding

Pasal 76

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 77

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 78

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 79

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keempat

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 80

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDGBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat:
 - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDGBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 81

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 82

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 83

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang ajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 84

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 85

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Wajib Pajak atau Pihak-pihak yang terkait yang diperiksa wajib:
- memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak;
 - memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas, bon/bill penjualan atau sistem pembukuan;
 - memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas; dan/atau
 - memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk guna menunjang kelengkapan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sederhana kantor dilakukan dengan membandingkan laporan Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki Daerah, sehingga nantinya dapat diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.
- (4) Jika ada perbedaan yang signifikan pada objek pajak antara yang dilaporkan dengan data basis pajak yang dimiliki Daerah, maka dilakukan pemeriksaan lapangan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka Pajak ditetapkan secara jabatan.
- (6) Petugas pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pelaporan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 86

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 87

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau
 - pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Walikota berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara tindak pidana atau perdata, atas permintaan hakim, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
- (7) Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX **PENYIDIKAN**

Pasal 88

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 89

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 90

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifat adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 91

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

Pasal 92

- (1) Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 52 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 93

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua pungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir yang telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pajak.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
- 2 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan ;
- 3 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan;
- 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir;
- 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel; dan
- 6 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juni 2011
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 1



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | | |
|-----------|------------------|---|---|
| Pasal 1. | : | Cukup jelas. | |
| Pasal 2. | : | Cukup jelas. | |
| Pasal 3. | : | Cukup jelas. | |
| Pasal 4. | ayat (1) | : | Yang dimaksud dengan fasilitas olahraga dan hiburan adalah fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum. |
| | ayat (2) | : | Cukup jelas. |
| | ayat (3) | : | Termasuk di dalamnya sewa ruangan. |
| | ayat (4) huruf a | : | Cukup jelas. |
| | huruf b | : | Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya. |
| | huruf c | : | Cukup jelas. |
| | huruf d | : | Cukup jelas. |
| | huruf e | : | Cukup jelas. |
| Pasal 5. | : | Cukup jelas. | |
| Pasal 6. | : | Yang dimaksud dengan yang seharusnya dibayar adalah penggunaan voucher maupun fasilitas sejenisnya untuk menginap gratis di hotel dan atau mendapatkan pelayanan penunjang secara gratis/cuma-cuma. Tidak termasuk dalam pengertian yang seharusnya dibayar adalah potongan harga/discount dsb. | |
| | | Dalam hal ini pajak dapat dibebankan kepada pengguna voucher atau ditanggung oleh Wajib Pajak. | |
| Pasal 7. | : | Cukup jelas. | |
| Pasal 8. | : | Cukup jelas. | |
| Pasal 9. | : | Cukup jelas. | |
| Pasal 10. | ayat (1) | : | Cukup jelas. |
| | ayat (2) | : | Cukup jelas. |

	ayat (3)	: Yang dimaksud pengesahan adalah perporasi.
	ayat (4)	: Cukup jelas.
	ayat (5)	: Cukup jelas.
Pasal 11.		: Cukup jelas.
Pasal 12.		: Cukup jelas.
Pasal 13.		: Cukup jelas.
Pasal 14.		: Cukup jelas.
Pasal 15.		: Yang dimaksud dengan yang seharusnya dibayar adalah penggunaan voucher makan dan minum secara gratis di restoran baik yang disantap, dikirim maupun dibawa pulang oleh konsumen. Tidak termasuk dalam pengertian yang seharusnya dibayar adalah potongan harga/discount dsb. Dalam hal ini pajak dapat dibebankan kepada pengguna voucher atau ditanggung oleh Wajib Pajak.
Pasal 16.		: Cukup jelas.
Pasal 17.		: Cukup jelas.
Pasal 18.		: Cukup jelas.
Pasal 19.	ayat (1)	: Cukup jelas.
	ayat (2)	: Cukup jelas.
	ayat (3)	: Yang dimaksud pengesahan adalah perporasi.
	ayat (4)	: Cukup jelas.
	ayat (5)	: Cukup jelas.
Pasal 20.		: Cukup jelas.
Pasal 21.		: Cukup jelas.
Pasal 22.	ayat (1)	: Cukup jelas.
	ayat (2) huruf a	: Cukup jelas.
	s.d huruf c	
	huruf d	: Yang dimaksud dengan sejenisnya antara lain Peragaan Busana.
	huruf e	: Termasuk di dalamnya tempat rekreasi, kebun binatang.
	huruf f	: Yang dimaksud sejenisnya antara lain Live Show atau Rave Party.
	huruf g	: Cukup jelas.
	s.d i	
	huruf j	: Termasuk di dalamnya balap sepeda.
	huruf k	: Yang dimaksud permainan ketangkasan adalah permainan yang menggunakan peralatan elektronik.
	ayat (3)	: Yang dimaksud dengan kesenian rakyat/tradisional adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.
Pasal 23.		: Cukup jelas.
Pasal 24.	ayat (1)	: Cukup jelas.
	ayat (2)	: Dalam hal ini pajak dapat dibebankan kepada pengguna voucher atau ditanggung oleh Wajib Pajak.
Pasal 25.		: Cukup jelas.
Pasal 26.		: Cukup jelas.
Pasal 27.		: Cukup jelas.
Pasal 28.		: Cukup jelas.

Pasal	29.	ayat (1)	: Yang dimaksud dengan pengesahan adalah perporasi.
		ayat (2)	: Cukup jelas.
		ayat (3)	: Cukup jelas.
		ayat (4)	: Cukup jelas.
		ayat (5)	: Cukup jelas.
		ayat (6)	: Cukup jelas.
		ayat (7)	: Cukup jelas.
Pasal	30.		: Cukup jelas.
Pasal	31.		: Cukup jelas.
Pasal	32.		: Cukup jelas.
Pasal	33.	ayat (1)	: Cukup jelas.
		ayat (2) huruf a	<p>: Yang dimaksud reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.</p> <p>Yang dimaksud reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.</p> <p>Yang dimaksud sejenisnya antara lain Tri Vision.</p>
		huruf b	: Yang dimaksud reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
		huruf c	: Yang dimaksud reklame melekat, stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen.
		huruf d	: Yang dimaksud reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.
		huruf e	: Yang dimaksud reklame berjalan, termasuk dalam kendaraan adalah reklame yang ditulis atau ditempelkan (dipasang) pada kendaraan, antara lain kendaraan roda empat atau lebih, roda tiga, roda dua, becak, dokar atau kendaraan lain yang sejenis.
		huruf f	: Yang dimaksud reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
		huruf g	: Yang dimaksud reklame apung adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya dikaitkan pada kendaraan di atas air dan bersifat semi permanen.
		huruf h	: Yang dimaksud reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
		huruf i	: Yang dimaksud reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggarannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan

		bersifat semi permanen.
huruf j		Yang dimaksud reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggarannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
	ayat 3	: Cukup jelas.
Pasal	34.	: Cukup jelas.
Pasal	35.	: Cukup jelas.
Pasal	36.	: Cukup jelas.
Pasal	37.	: Cukup jelas.
Pasal	38.	: Cukup jelas.
Pasal	39.	: Yang dimaksud sumber lain adalah PLN.
Pasal	40.	: Cukup jelas.
Pasal	41.	: Cukup jelas.
Pasal	42.	: Cukup jelas.
Pasal	43.	: Cukup jelas.
Pasal	44.	: Cukup jelas.
Pasal	45.	: Cukup jelas.
Pasal	46.	: Cukup jelas.
Pasal	47.	: Cukup jelas.
Pasal	48. ayat (1)	: Cukup jelas.
	ayat (2)	: Dalam hal ini pajak dapat dibebankan kepada pengguna fasilitas parkir cuma-cuma atau ditanggung oleh Wajib Pajak.
Pasal	49.	: Cukup jelas.
Pasal	50.	: Cukup jelas.
Pasal	51.	: Cukup jelas.
Pasal	52. ayat (1) dan (2)	: Cukup jelas.
	ayat (3)	Yang dimaksud dengan pengesahan adalah perporasi.
	ayat (4) dan (5)	: Cukup jelas.
Pasal	53.	: Cukup jelas.
Pasal	54. ayat (1)	: Cukup jelas.
	ayat (2)	: Yang dimaksud dengan tempat social adalah panti asuhan, panti jompo, sekolah tempat pendidikan formal dan lain-lain.
Pasal	55.	: Cukup jelas.
Pasal	56. ayat (1)	: Cukup jelas.
	ayat (2) huruf a	: Cukup jelas.
	s.d e	
huruf f		: Yang dimaksud tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air adalah tingkat pengaruh kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan/pemanfaatan air dan diukur dengan debit pengambilan air atau kapasitas pompa air yang digunakan Wajib Pajak.
	ayat (3)	: Cukup jelas.
Pasal	57.	: Cukup jelas.
Pasal	58.	: Cukup jelas.
Pasal	59.	: Cukup jelas.
Pasal	60.	: Cukup jelas.

- | | | |
|-------|-----|--|
| Pasal | 61. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 62. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 63. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 64. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 65. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 66. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 67. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 68. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 69. | ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan / atau nota perhitungan.
ayat (4) : Cukup jelas. |
| Pasal | 70. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 71. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 72. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 73. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 74. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 75. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 76. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 77. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 78. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 79. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 80. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 81. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 82. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 83. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 84. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 85. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 86. | : Cukup jelas. |
| Pasal | 87. | ayat (1) : Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain:
a. SPTPD;
b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ayat (2) : Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan dan Pengacara yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas. |

	ayat (5)	: Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan, demi kepentingan peradilan, Walikota dapat memberikan Izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada Wajib Pajak dan para ahli atas permintaan hakim ketua sidang.
	ayat (6)	: Merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.
	ayat (7)	Pegawai pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggap berdasarkan itikat baik apabila pegawai pajak tersebut dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok dan atau tindakan lain yang berindikasi korupsi,kolusi dan atau nepotisme.
Pasal 88.	ayat (1)	: Cukup jelas.
	ayat (2)	: Penyidik dibidang perpajakan daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidiakn tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
	ayat (3)	: Cukup jelas.
Pasal 89.		: Cukup jelas.
Pasal 90.		: Cukup jelas.
Pasal 91.		: Cukup jelas.
Pasal 92.		: Cukup jelas.
Pasal 93.		: Cukup jelas.
Pasal 94.		: Cukup jelas.
Pasal 95.		: Cukup jelas.
Pasal 96.		: Cukup jelas.
Pasal 97.		: Cukup jelas.

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH
DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA**

KODE REKENING	URAIAN	Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1120260004111	Hasil Pajak Daerah	192.572.112.779	168.810.226.949	87,66	182.000.706.734	168.810.226.949	92,76
112026000411101	Pajak Hotel	30.350.000.000	30.788.901.395	101,45	30.350.000.000	30.788.901.395	101,45
112026000411102	Pajak Restoran	10.500.000.000	12.002.777.974	114,31	10.500.000.000	12.002.777.974	114,31
112026000411103	Pajak Hiburan	2.300.000.000	3.727.950.479	162,08	2.300.000.000	3.727.950.479	162,08
112026000411104	Pajak Reklame	5.000.000.000	5.030.452.373	100,61	5.000.000.000	5.030.452.373	100,61
112026000411105	Pajak Penyebrangan Jalan	18.400.000.000	19.736.631.310	107,26	18.400.000.000	19.736.631.310	107,26
112026000411107	Pajak Parkir	419.000.000	565.825.480	135,04	419.000.000	565.825.480	135,04
112026000411108	Pajak Air Tanah	0	0	-	-	-	-
112026000411109	Pajak Sarang Burung Walet	0	0	-	-	-	-
112026000412101	Bagi Hasil Pajak	57.515.839.867	48.478.843.969	84,29	57.515.839.867	48.478.843.969	84,29
11202600042101	Pajak Bumi dan Bangunan	34.043.636.456	29.909.059.691	87,86	34.043.636.456	29.909.059.691	87,86
11202600042111	BPHTB	34.043.836.456	18.569.784.278	54,55	23.472.230.411	18.569.784.278	79,11
	Jumlah	192.572.112.779	168.810.226.949	87,66	182.000.706.734	168.810.226.949	92,75
KODE REKENING	URAIAN	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1120260004111	Hasil Pajak Daerah	173.905.500.000	208.349.989.374	120,04	217.017.475.838	210.465.798.762	106,20
112026000411101	Pajak Hotel	61.583.000.000	56.003.075.844	90,95	62.000.000.000	68.563.528.929	110,59
11202800041102	Pajak Restoran	16.500.000.000	15.191.259.327	90,13	18.100.000.000	18.768.048.311	103,68
11202600041103	Pajak Hiburan	4.510.000.000	4.643.027.341	102,95	6.800.000.000	7.508.687.487	108,82
11202600041104	Pajak Reklame	6.400.000.000	5.303.861.072	88,50	5.800.000.000	7.000.359.458	102,95
11202600041105	Pajak Penyebrangan Jalan	26.000.000.000	25.167.963.923	100,65	31.000.000.000	31.362.912.256	101,17
11202600041107	Pajak Parkir	900.000.000	869.893.465	108,98	1.385.000.000	1.400.475.835	101,12
11202600041108	Pajak Air Tanah	1.000.000.000	1.014.247.639	101,42	1.342.317.211	810.205.300	60,36
11202600041109	Pajak Sarang Burung Walet	12.500.000	2.950.000	23,80	6.500.000	7.925.000	121,92
11202600042101	Pajak Bumi dan Bangunan	32.000.000.000	44.118.519.713	137,87	42.000.000.000	44.358.025.929	93,42
11202600042111	BPHTB	25.000.000.000	53.410.221.050	213,64	47.483.658.627	50.685.720.257	106,74
	Jumlah	173.905.500.000	208.349.989.374	120,09	217.017.475.838	210.465.798.762	106,20

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH
DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA**

KODE REKENING	URAIAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Prosen	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1	Hasil Pajak Daerah	284.240.000.000	305.760.046.224	107,57	326.850.000.000	335.974.980.837	102,79
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 01	Pajak Hotel	87.000.000.000	93.609.098.463	107,80	112.000.000.000	114.772.723.848	102,48
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 02	Pajak Restoran	27.000.000.000	28.878.762.544	106,96	34.000.000.000	36.785.293.988	106,19
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 03	Pajak Hiburan	7.000.000.000	7.435.312.109	106,22	9.250.000.000	11.519.268.507	124,53
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 04	Pajak Reklame	5.000.000.000	5.228.109.307	104,56	5.600.000.000	3.672.508.813	65,58
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	40.500.000.000	41.371.010.821	102,15	45.000.000.000	44.259.476.096	98,35
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 07	Pajak Parkir	1.635.000.000	1.731.672.331	105,91	1.750.000.000	2.088.351.201	119,33
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 08	Pajak Air Tanah	1.100.000.000	1.155.534.884	105,05	1.245.000.000	1.315.374.304	105,65
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 09	Pajak Sarang Burung Wale	5.000.000	6.400.000	128,00	5.000.000	5.050.000	101,00
1 20 1 20 26 00 00 4 2 1 01 01	Pajak Bumi dan Bangunan	50.000.000.000,00	51.777.583.620	103,56	53.000.000.000	56.447.522.521	106,50
1 20 1 20 26 00 00 4 2 1 11	BPHTB	65.000.000.000	74.566.562.155	114,72	65.000.000.000	65.108.423.561	100,17
	Jumlah	284.240.000.000	305.760.046.224	107,57	326.850.000.000	335.974.980.837	102,79

Sekretariat Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
Kota Yogyakarta

Petugas Pembuku

R. Suroto
NIP. 19651024 19811 1 001

Yogyakarta, 18 Agustus 2017

Drs. Mulyono Budi Irianto, M.Si
NIP. 19620404 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- /Un.02/DS.1/PN.00/ /2017
Hal : Permohonan Izin Penelitian

30 Mei 2017

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
JL. Jenderal Soedirman No. 5
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Achmad Fajar Rifa'i	13370022	Hukum Tata Negara (Siyasah)

Untuk mengadakan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 19 Juni 2017

Nomor : 074/6218/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.
Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan
Kota Yogyakarta
Di
YOGYAKARTA

Memperhalikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-1428/Un.02/DS.1/PN.00/05/2017
Tanggal : 30 Mei 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penelitian skripsi dengan judul proposal: "PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH" kepada

Nama : ACHMAO FAJAR RIFA'I
NIM : 13370022
No. HP/Identitas : 085769804344 / 1807120205950001
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Yogyakarta, DIY
Waktu Penelitian : 19 Juni 2017 s.d. 2 September 2017 (Perpanjangan I)

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tambahan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Jl. Kerari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 570/1761

4330/34

Membutuhkan Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/5494/Kesbangpol/2017 Tanggal : 2 Juni 2017

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliahan Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : ACHMAD FAJAR RIFAI
No. Mhs/ NIM : 13373022
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH IDARISYAH

Tempat/Responen : Kota Yogyakarta
Waktu : 2 Juni 2017 s/d 2 September 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dari meraati ketentuan-ketentuan yang berlaku selemuat
3. ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban penelitian dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhi
ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan seIempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

ACHMAD FAJAR RIFAI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 05 Juni 2017

Ar. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris

Dr. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304041986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. BPKAD Kota Yogyakarta
4. Ybs.

CURRICULUM VITAE

I. Data Diri

Nama : Achmad Fajar Rifa'i
Tempat dan Tanggal Lahir : Pugung Raharjo, 02 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun V, RT 24 RW 05 Pugung Raharjo,
Sekampung Udik, Lampung Timur



II. Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtida'iyah Masyariqul Anwar, Pugung Raharjo, Lampung Timur (Lulus Tahun 2007)
2. SMP N 1 Sekampung Udik, Lampung Timur (Lulus Tahun 2010)
3. Madrasah Aliyah Ma'arif NU 5 Sekampung, Lampung Timur (Lulus Tahun 2013)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus Tahun 2017)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA